



PUTUSAN

Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang bakso, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Apache), tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0661/Pdt.G/2015/PA Kdr. tanggal 16 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/05/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami



isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri sampai sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun. sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 07 Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

- Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1 minggu, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (ANDIK ARMADA bin DJUMADI) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani

;untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Purwati (Penggugat) NIK: 3571035801910001 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 779/05/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);

B. Saksi

- 1.-----
SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tahun 2009;
 - bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Tergugat sendiri yang dibeli oleh orang tuanya di Kota Kediri;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya



adalah Tergugat suka memukul Penggugat terakhir tanggal 7 Desember 2015;

- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tanggal 7 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat apalagi memberi nafkah wajib;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik rokok apache;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan berulang kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

2.-----

SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih pada tahun 2009;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Tergugat sendiri yang dibeli oleh orang tuanya di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , laki-laki, umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan



sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah Tergugat suka memukul Penggugat terakhir tanggal 7 Desember 2015;

- bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tanggal 7 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat apalagi memberi nafkah wajib;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik rokok apache;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan berulang kali namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti/surat tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah orang tua Penggugat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi I tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat adalah paman Penggugat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II terbukti fakta sebagai berikut :

1.-----

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2009;

2.-----

bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;

3.-----

bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kurang lebih sejak tanggal 7 Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;

4.-----

bahwa sejak 7 Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan tanpa nafkah wajib;

5.-----

bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Ar- Rum ayat (21) yang bunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : "Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir" :

2. Kaidah Fikih :

اذتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : " Apabila terjadi dua bahaya yang saling bertentangan dalam satu kasus maka dahulukanlah/lakukankanlah bahaya yang paling ringan";

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sedangkan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Andik Armada bin Djumadi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. MUCHSIN** dan **MOEHAMAD FATHNAN,S.Ag.,M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,MH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Imam Syafi'i,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Moh. Muchsin **Moehamad Fathnan,S.Ag.,M.HI.**
Panitera Pengganti

Meftakhul Huda,S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp . 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)